SALINAN

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyukseskan program wajib belajar dan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan non formal, perlu dibentuk satuan pendidikan non formal sejenis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan non formal;

b. bahwa Sanggar Kegiatan Belajar yang sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016, telah dialihkan menjadi satuan pendidikan non formal sejenis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hutuf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Nomenklatur dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. PeraturanPemerintahNomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
5. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis Kabupaten Lombok Timur.
6. Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
7. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN NOMENKLATUR

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan PNF Sejenis dengan nomenklatur SKB.

(2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kecamatan Sikur.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal3

(1) Susunan organisasi SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Kepala

b. Urusan Tata Usaha.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

SKB dipimpin oleh Kepala yang merupakan Satuan PNF Sejenis yang berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BagianKetiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) SKB mempunyai menyelenggarakan program PNF.

(2) SKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelayananpendidikan non formal;

b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan

c. pelaksanaan administrasi pada SKB.

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrsi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.

Pasal 7

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu dalam rangka pelayanan pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pamong belajar dan jabatan fungsional lainnya.

BAB IV

HAK SKB

Pasal 8

SKB berhak :

a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraandan/ atau uji kompetensi peserta didik program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. menerbitkan ijazahdan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 20 April 2017

BUPATI LOMBOK TIMUR,

ttd.

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 20 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LALU DHEDI KUSUMA, SH., MH.
Pembina IV/a
NIP. 19760229 200003 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

STRUKTUR ORGANISASI

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

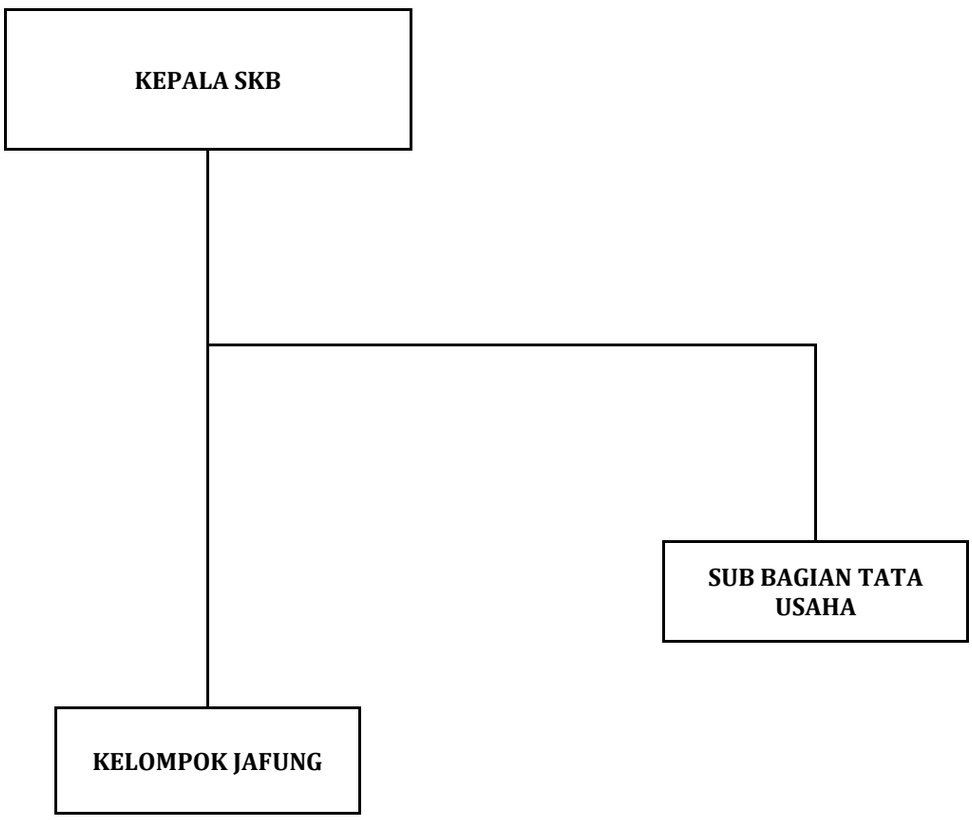

BUPATI LOMBOK TIMUR,

ttd.

MOCH. ALI BIN DACHLAN